



**PT. BANK NTB SYARIAH**

Jl. Pejanggik 30, Mataram 83126

Telepon: (0370) 636331, 632177, 635332, 632745, 622103

---

## **NASKAH AKADEMIK RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NTB PADA PT. BANK NTB SYARIAH**



**Oleh:  
Tim Penyusun**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karanui-Nya sehingga Laporan Akademik Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada PT. Bank NTB Syariah dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan kajian ini merupakan salah satu dari dokumen yang harus diselesaikan berkaitan dengan akan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada PT. Bank NTB Syariah

Selanjutnya pada kesempatan ini diucapkan terimakasih pada berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada PT. Bank NTB Syariah ini sesuai tujuannya dan tersusun dengan baik.

Pada kesempatan ini pula diakui bahwa kajian ini masih perlu penyempurnaan, oleh karena itu dimohonkan masukkan yang konstruktif dari semua pihak untuk dapat dijadikan bahan masukkan dalam penyempurnaan kajian.

Mataram, September 2021

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB.I. PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Identifikasi Masalah .....	I-3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	I-4
1.4. Metode Kajian .....	I-5
<b>BAB.II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	II-1
2.1. Kajian Teoritis .....	II-1
2.2. Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma .....	II-5
2.3. Praktik Empiris PT. Bank NTB Syariah .....	II-12
2.4. Implikasi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. Bank NTB Syariah ....	II-15
<b>BAB.III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	III-1
<b>BAB.IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b> .....	IV-1
4.1. Landasan Filosofis .....	IV-1
4.2. Landasan Sosiologis .....	IV-11
4.3. Landasan Yuridis .....	IV-13
<b>BAB.V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b> .....	V-1
5.1. Arah Jangkauan Pengaturan .....	V-1
5.2. Pengertian Dan Istilah-Istilah .....	V-1
5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Materi Muatan .....	V-2
<b>BAB.VI. PENUTUP</b> .....	VI-1
6.1. Kesimpulan .....	VI-1
6.2. Saran .....	VI-2

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah yang dititik-beratkan pada kabupaten/kota, masih sangat tinggi ketergantungan kepada kepada Pemerintah Pusat melalui aliran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Tugas Pembantuan dan sumber pendanaan yang lainnya dan melalui sumber pendanaan lainnya.

Melalui otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengembangan potensi tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penggalan dan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga selanjutnya daerah akan mampu membangun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dan hakiki dalam pelaksanaan pembangunan.

Salah satu potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah terkait dengan pendapatan asli daerah adalah dengan memaksimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena melalui BUMD dapat melakukan ekstensifikasi jenis kegiatan usaha untuk meraih pemasukan keuangan dalam mendukung pendapatan asli daerah termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya.

PT. Bank NTB Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963, yang menginisiasi pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dan setelah melalui tahapan beberapa penyesuaian melalui beberapa peraturan daerah sampai dengan Perda terakhir berkaitan dengan konversi dari PT Bank NTB konvensional menjadi Bank NTB Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor: KEP-145/D.03/2018 tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.

PT. Bank NTB Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan publik (*public services*) sekaligus untuk dapat mengembangkan fungsinya untuk mengejar dan mencari keuntungan (*profit oriented*). Melalui orientasi bisnis untuk mencari keuntungan, PT. Bank NTB Syariah selain dapat mendukung kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, juga dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam membuka jaringan usaha dan lahan bisnis yang menjanjikan dan memiliki prospek untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pembangunan di bidang ekonomi di Provinsi NTB maju sangat pesat, maka terdapat tuntutan pada PT. Bank NTB Syariah untuk dapat mengembangkan diri dengan melebarkan sayap jenis kegiatan layanan perbankan syariah secara kreatif dan inovatif sejalan dengan potensi yang ada di daerah. Sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Sebagai konsekuensi terhadap adanya tuntutan pelayanan jasa perbankan Syariah kepada Bank NTB Syariah, maka diperlukan dukungan permodalan yang mencukupi. Mengingat masih belum sepenuhnya kewajiban para pemegang saham untuk memenuhi modal dasar maupun modal inti pada PT. Bank NTB, maka pada saat ini dipandang perlu untuk melakukan penambahan modal pemerintah kepada bank kebanggaan masyarakat NTB ini. Provinsi NTB sebagai pemegang saham terbesar pada Bank NTB Syariah mempunyai tanggung jawab yang besar juga untuk memberikan tambahan modal kepada Bank NTB Syariah, apalagi bila menginginkan menjadi pemegang saham pengendali (PSP) sebesar 51%.

Ikhtiar penambahan modal pemerintah Provinsi NTP pada PT. Bank NTB Syariah menurut peraturan perundangan diharuskan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai landasan pengaturannya. Dan seperti kita ketahui untuk pembentukan peraturan daerah yang baru, harus didukung oleh kajian naskah akademik sebagai landasan pembentukannya. Oleh karena itu, sebagai dasar ikhtiar penambagan modal pemerintah Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Syariah diperlukan penyusunan naskah akademik.

## 1.2. Identifikasi Masalah.

PT. Bank NTB Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dan berperan dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) dan peningkatan pendapatan asli daerah memiliki potensi besar untuk melakukan pengembangan bisnis perbankan dengan prinsip Syariah yang melayani masyarakat maupun unit bisnis baik UMKM maupun skala besar di wilayah Provinsi NTB.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka ada beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan terhadap perlunya penambahan modal pemerintah Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Syariah sebagai berikut:

1. Apakah dari potensi dan peluang bisnis serta kegiatan ekonomi yang ada di Provinsi NTB Barat, PT. Bank NTB Syariah memiliki peluang yang cukup baik untuk terlibat dan bersaing untuk meraih beberapa peluang kegiatan ekonomi dan bisnis tersebut?;
2. Sejak didirikan PT. Bank NTB Syariah, belum dapat memenuhi kewajiban modal dasar maupun ketentuan modal inti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Kehadiran usaha perbankan baik konvensional maupun Syariah di Provinsi NTB tetap diperkenankan untuk beroperasi sesuai dengan layanan jasa yang disediakan. Namun yang perlu dikedepankan, bagaimana langkah dari pemerintah Provinsi NTB di dalam memberdayakan kelembagaan ekonomi yang ada di daerah melalui PT. Bank NTB Syariah; dan
4. Pada saat ini PT. Bank NTB Syariah sangat memerlukan suntikan penambahan modal untuk menunjang operasional perusahaan dan untuk mengembangkan layanan jasa kepada perusahaan dan masyarakat Provinsi NTB. Oleh karena itu, peran pemerintah

Provinsi NTB untuk melakukan penambahan modal pemerintah pada PT. Bank NTB Syariah menjadi sangat penting agar memiliki kapasitas untuk bersaing meraih peluang kegiatan ekonomi dan bisnis di daerah ini.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik.**

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengkaji beberapa aspek yang terkait dengan PT. Bank NTB Syariah baik aspek filosofis, sosiologis dan yuridis untuk penambahan modal pemerintah pada PT. Bank NTB Syariah agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan persaingan bisnis yang menguntungkan dan selanjutnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendapat laba usaha untuk sebagiannya dikembalikan kepada pemerintah dalam bentuk pembagian deviden setiap tahunnya.

Manfaat penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi NTB Barat tentang Penambahan Modal Pemerintah Pada PT. Bank NTB Syariah.

### **1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.**

Metode penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan kajian sebagai berikut:

1. Kajian yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik sebagai dasar kompetensi (kewenangan) pembentukan peraturan daerah maupun sebagai dasar dan landasan substansi materi muatan dari rancangan peraturan daerah.

Kajian yuridis normative dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya materi yang diatur dalam pembentukan peraturan daerah.
  - b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep melalui pandangan para ahli.
2. Kajian Empirik-sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang juga dikaitkan dengan fungsi pelayanan publik (*public services*).

Kajian empiris dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang ada di Provinsi NTB dan kabupaten/kota terpilih di Provinsi NTB seperti para pengusaha, institusi pembina perbankan dan nasabah utama dari Bank NTB Syariah;
- b. Wawancara (*interview*) dengan *stakeholders* yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan dikaji terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang penambahan modal pemerintah; dan
- c. Pengamatan (*observation*) terhadap kondisi fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang telah dimiliki oleh PT. Bank NTB Syariah untuk melayani masyarakat Provinsi NTB..

# BAB II

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

---

### 2.1. Kajian Teoritis

Keteraturan sebuah obyek tentu ditentukan oleh eksistensi keberadaannya serta pengaturan terkait obyek dimaksud. PT. Bank NTB Syariah merupakan sebuah entitas yang menjadi obyek pembahasan dalam kajian ini. Guna menciptakan ketertiban dan kedayagunaan maka Pengaturan tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB Syariah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dikaji secara mendalam melalui beberapa pijakan teoritis. Adapun beberapa teori yang dipakai antara lain:

#### 1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis tentang peran dan campur tangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dengan pembentukan Peraturan Provinsi NTB tentang Penambahan Modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Syariah. Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith, sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) menjelaskan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin “*the greatest happiness (Welfare) of the greatest number of their citizens*”, artinya bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya.

Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara di Negara Maju maupun Dunia Ketiga. Konsep Negara Kesejahteraan merupakan jawaban terhadap ekseseks negatif paham kapitalisme periode

pertama yang sangat meminimalkan peran negara. Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, gagasan bahwa pemerintah dilarang intervensi dalam urusan warga negara lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah harus intervensi dan bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Intervensi tersebut bila dikaitkan dengan tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain:

- a. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan publik.
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
- c. Mengurangi kemiskinan.
- d. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*.
- e. Menyediakan asuransi sosial (kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat miskin.
- f. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.

Negara Kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan sebagainya. Negara Kesejahteraan dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34.

Pemahaman mengenai Negara Kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *social welfare* dan *economic development*. *Social Welfare* berkaitan dengan *altruism*, hak-hak sosial, dan *redistribusi asset*. Hal ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.

*Economic development* berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan jalan mewujudkan kekayaan dan meningkatkan kualitas standar hidup.

Negara Kesejahteraan diwujudkan tidak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti *social safety net*, *social security*, *social insurance*, atau *social subsidy*. Akan tetapi juga melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan modal, memobilisasi modal sosial, dan mengakumulasi asset produktif.

## **2. Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan**

Teori hukum merupakan landasan epistemologis cara kerja keilmuan ilmu hukum dalam penyelenggaraan profesi hukum, baik akademik (penelitian, analisis, penyusunan teori, konsep, azas, dan perancangan norma) maupun teknis, mencakup seluruh pekerjaan teknis dalam penyelenggaraan proses hukum dalam setiap sistem hukum, baik proses pembentukan (*rules-creating process*), pelaksanaan (*rules-executing process*), penerapan (*rules-implementing*), maupun proses penegakannya (*enforcement/execution process*). Dalam keseluruhan proses itu, teori hukum merupakan landasan logika dan landasan konseptual setiap pelaksanaan pekerjaan hukum, mulai dari: perancangan rancang bangun hukum dalam proses pembentukan hukum; rancang tata laksana pelaksanaan hukum dalam proses pelaksanaan hukum; rancang bangun keputusan pengadilan dalam proses penerapan hukum oleh hakim dalam proses peradilan; dan rancang tata laksana pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*) dalam proses penegakan hukum. Dalam keseluruhan proses itu, teori hukum memerankan berbagai fungsi, seperti: penilaian (*judgement*), penjernihan (*clarification*), dan pemberian dasar (*justification*) terhadap keseluruhan tindakan dalam keseluruhan proses hukum.

Teori hukum, dalam proses pembentukan hukum, merupakan landasan pengembangan struktur logika (*logical structure*) norma dan pengkonstruksian struktur serta substansi norma dalam setiap rancang bangun hukum. Suatu rancang bangun hukum yang dibangun tidak berdasarkan landasan teoritik, merupakan rancang bangun hukum. Tanpa pengikat struktur, dan karena itu merupakan rancang bangun hukum yang mudah mengalami kekacauan (*chaos*) sistem norma, fungsi, dan pewujudan tujuan-tujuan hukum. Rancang bangun hukum seperti ini merupakan rancang bangun hukum spekulatif, suatu rancang bangun hukum yang tidak memiliki kepastian bentuk, struktur, dan kapasitas materi. Suatu rancang bangun hukum tanpa kepastian bentuk, struktur, dan kapasitas materi merupakan rancang bangun hukum semu dan merupakan sumber kekacauan norma, masalah konsistensi dan koherensi norma, lebih jauh fungsi (*disfunction*), dan bahkan kegagalan fungsi (*malfunction*) norma dalam hukum.

Hukum merupakan hasil dari proses kebijakan yang bersifat *otoritatif*, yaitu kebijakan yang dibentuk berdasarkan ekspektasi komunitas. McDougal memandang proses hukum (*legal process*), termasuk pembentukan hukum (*legislation process*), sebagai bagian dari proses kebijakan yang bersifat otoritatif dan berkelanjutan (*continuing process of authoritative decision*). Hukum (*law*) dipandang sebagai kebijakan (*policy*), pembentuk hukum dipandang sebagai pembentuk kebijakan (*decision maker*), proses pembentukan hukum (*law-creating process*) sebagai proses pembentukan kebijakan (*decision making process*), dan problem konteks dalam proses kebijakan dipandang sebagai problem konteks dalam proses pembentukan hukum.

Problem konteks dalam proses pembentukan hukum dapat berbentuk: hukum berbeda dengan ekspektasi komunitas, hukum mengabaikan ekspektasi komunitas; hukum bertentangan dengan ekspektasi komunitas, memaksa, menekan, dan mendesak ekspektasi komunitas, atau dalam derajat yang lebih tinggi, hukum merusak,

menghancurkan, dan meniadakan komunitas. Problem konteks dalam proses hukum Indonesia mencakup: apakah hukum yang dibentuk telah menempatkan proses komunitas sebagai landasan pembentukan; apakah setiap produk legislator merupakan respon terhadap ekspektasi komunitas; apakah pembentuk hukum telah mempertimbangkan pengaruh kontak antara konteks yang lebih luas (komunitas global dan regional) terhadap konteks dari hukum yang sedang dibentuk; apakah pembentuk hukum telah mempertimbangkan efek dari konteks hukum yang lebih luas terhadap materi, fungsi, dan pewujudan tujuan hukum yang sedang dibentuk.

*Proses komunitas* merupakan wadah dan abstraksi yang tertinggi (*highest-level abstraction*) yang menggambarkan nilai-nilai panutan (*pursuing values*) para pelaku proses sosial, sumber, dan penerapannya melalui berbagai institusi (institutions) di dalam suatu komunitas. Kembali ke problem konteks dalam proses legislasi Indonesia merupakan akibat dari berbagai sebab, seperti: problem kelembagaan legislasi, problem kerja kelembagaan lembaga legislasi, problem kelembagaan keilmuan ilmu hukum, praktek kerja lembaga-lembaga keilmuan ilmu hukum, praktek kerja lembaga-lembaga keilmuan ilmu lain yang berkaitan dengan proses kerja keilmuan ilmu hukum, dan proses kerja kelembagaan lembaga legislasi.

Sebab-sebab problem kelembagaan dan problem kerja kelembagaan lembaga legislasi, mencakup: proses politik yang menghasilkan representasi semu; kelemahan visi kelembagaan dan esensi lembaga legislasi sebagai lembaga representasi rakyat; kelemahan kesadaran legislator terhadap esensi kelembagaan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya tampil, bersikap, dan berperilaku sebagai representasi rakyat; kelemahan visi kelembagaan dalam korelasi dengan konteks, setiap produk legislasi seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan konteks; kelemahan kapasitas pengetahuan dan keahlian legislasi dalam pengembangan fungsi kelembagaan secara lebih baik; dan

rendahnya komitmen politik legislator terhadap posisi dan fungsi mereka sebagai representasi rakyat.

Menurut David Hume, semua konsep harus dibangun berdasarkan data yang dihimpun melalui observasi (*sense-data*) terhadap suatu obyek, sesederhana apapun observasi dan data itu. Konsep harus memenuhi beberapa syarat:

- a. harus berkorelasi dengan fakta (*facts*):
- b. harus bersifat pengetahuan (*knowing*), bukan keyakinan (*believing*);
- c. harus bersifat *a priori*, bukan *a posteriori*

Anatomi konsepsi hukum sebagai proses kebijakan mencakup beberapa komponen, yaitu:

- a. proses komunitas sebagai konteks kebijakan (*community process*);
- b. nilai (*values*); dan
- c. interaksi komunitas (*community interaction*); dan
- d. ekspektasi komunitas (*community expectation*) sebagai orientasi kebijakan.

Pengejawantahan dalam tataran konsep bersifat pengetahuan (*knowing*) dikorelasikan dalam bentuk pepadatan dengan memiliki batasan dan tujuan yang dalam tulisan ini disebut teori. Teori dalam tulisan ini pembatasan ruang lingkup secara konseptual sebagai upaya pembenaran dalam konteks penilaian yang di tafsirkan berdasarkan suatu permasalahan yang dikenal dengan kebenaran norma bersifat kesepakatan. Norma dengan orientasi kebijakan dengan memanfaatkan dari adanya nilai. Nilai tersebut mencakup strategi atau praktek tertentu yang digunakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi hasil proses kebijakan, seperti:

- a. diplomatik: kesepakatan, persetujuan (*diplomatic: agreement, deals*);
- b. ideologis: pengkomunikasian terhadap massa yang luas (*ideological: communication to mass audiences*);

- c. ekonomi: manipulasi barang dan jasa (*economic: manipulation of goods and services*);
- d. militer: pemanfaatan kekuatan militer (*military: employment of armed forces*); dan
- e. praktek lahirnya yang dikombinasikan dalam berbagai cara: dari praktek yang berspektrum persuasi maksimal (*maximum persuasion*) sampai pada praktek yang berspektrum ancaman maksimum (*maximum coercion*).

Hukum dalam sistem demokrasi bisa disebut dengan kesepakatan (*consensus*), kesepakatan tersebut lahir dari suatu pembenaran dikarenakan tidak adanya kebenaran yang bersifat mutlak dalam hukum tetapi kebenaran yang bersifat berlaku atau keberlakuan. Keberlakuan tersebut merupakan hasil kerja dari wakil rakyat dalam kelembagaan DPR sebagai pihak dari legislatif. Problem legislasiberakar antara lain pada problem konsep. *Problem konsep* adalah problem tentang sifat otoritatif dari suatu konsep. Apakah konsep itu telah dikonstruksikan berdasarkan karakteristik obyek pengaturan atau semata-mata berdasarkan spekulasi pikiran si pembuat konsep. Problem konsep merupakan problem esensial dan bukan problem baru dalam pengaturan suatu obyek pengaturan. Konsep berhubungan erat dengan fungsi-fungsi bahasa dalam proses kerja pikiran dalam persentuhannya dengan obyek pikiran. *Kebenaran pengetahuan* tidak dapat digantungkan pada keyakinan (*believe*), melainkan pengetahuan (*knowledge*), dan pengetahuan bukanlah sesuatu yang bersifat ada dengan sendirinya (*given*), melainkan hasil observasi yang berpijak pada proses kerja pikiran. Locke menyatakan “*Our knowledge is limited by number of ideas we posseses. They come from two sources: some are the effects of causes outside the mind, others are due to observation of the working of the mindon what enters from outside the mind.*”

### 3. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence F. Friedman*. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori *Roscoe Pound* yaitu “*Law as a Tool of Social Engineering*” yang meletakkan dimensi pada kultur masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ; *Pertama*, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. *Kedua*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah

sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. *Ketiga*, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. *Keempat*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. *Kelima*, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

## **2.2. Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma.**

Peraturan perundang-undangan (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) termasuk peraturan daerah harus asas-asas yang nantinya terjewantahkan dalam norma-norma pengaturan, antara lain: *pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang; *Kedua*, asas-asas Negara berdasar atas hukum

selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintah berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Atas dasar hal tersebut, dalam pembentukan peraturan daerah selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*begiselen van beoorlijke wetgeving*) juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*agemene rechtsbeginselen*) yang di dalamnya terdiri dari asas-asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan acuan/pedoman bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ketika membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut mengatur pula pembentukan peraturan di tingkat daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan. Bahkan hierarki dan materi muatan Peraturan Daerah juga diatur dalam Undang-Undang tersebut. Terhadap hierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga

didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi asas:

1. Kejelasan tujuan. “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. “Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. “Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
4. Dapat dilaksanakan. “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. “Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
6. Kejelasan rumusan. “Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.
7. Keterbukaan. “Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

### **2.3. Praktik Empiris PT. Bank NTB Syariah**

Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa secara *de jure* PT. Bank NTB Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963, yang menginisiasi pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dan setelah melalui tahapan beberapa penyesuaian melalui beberapa peraturan daerah sampai dengan Perda terakhir berkaitan dengan konversi dari PT Bank NTB konvensional menjadi Bank NTB Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor: KEP-145/D.03/2018 tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018. Padahal seperti kita ketahui bahwa otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh:
  - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
  - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
  - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah; atau
  - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah

untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah. Sejalan dengan itu maka pengertian Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”.

Untuk menghindari penyimpangan hakikat pendirian, hal mana keberadaan PT. Bank NTB Syariah seharusnya bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Provinsi NTB dan bukan semata mengejar keuntungan semata, dengan tujuan lain yaitu menciptakan stabilitas ekonomi Provinsi NTB umumnya, diperlukan penguatan untuk mendukung operasional PT. Bank NTB Syariaiah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dana operasional

kepada PT. Bank NTB Syariah melalui Penambahan Modal Pemerintah Provinsi NTB.

#### **2.4. Implikasi Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. Bank NTB Syariah Bagi Keuangan Daerah.**

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sebagai upaya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Apabila peraturan daerah yang diundangkan, berlaku secara efektif, maka efek (dampak) yang ditimbulkan sesuai dengan fungsi-fungsi peraturan daerah, akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah tanpa

kehilangan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat setempat.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Penambahan Modal Pemerintah Pada PT. Bank NTB Syariah diharapkan akan membawa implikasi sebagai berikut:

- a. Memberikan perubahan orientasi pengelolaan dan manajemen Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah PT. Bank NTB Syariah dari mengejar keuntungan semata menjadi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah;
- b. Membantu meningkatkan produktivitas masyarakat lokal Provinsi NTB melalui semakin berkembangnya perekonomian NTB sebagai konsekuensi meningkatnya dukungan layanan jasa perbankan dari PT. Bank NTB Syariah di setiap tingkatan kabupaten/kota se NTB; dan
- c. Memberikan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan efektifitas pengembangan potensi daerah (SDA dan SDM) Provinsi NTB.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Syariah ada beberapa implikasi hukum yang timbul:

- a. Perlunya penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penambahan modal kepada PT. Bank NTB Syariah, yang tentunya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tuntutan ketentuan peraturan perundangan khususnya untuk pemenuhan modal inti dan modal dasar; dan
- b. PT. Bank NTB Syariah harus memanfaatkan tambahan modal pemerintah Provinsi NTB tersebut selain untuk

operasional PT. Bank NTB Syariah, juga untuk pengembangan bisnis sehingga selain dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga dapat meraih keuntungan bisnis (*bussines profit*) dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB dan kabupaten/kota se NTB.

## BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

---

Sebagai dasar pembentukan peraturan daerah, maka perlu melakukan evaluasi dan menganalisis peraturan perundangan yang terkait dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Adapun peraturan perundangan tersebut antara lain:

### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah adalah melalui penyertaan modal sebagaimana ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk membentuk BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 334 diatur sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.**

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentang BUMD diatur pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang BUMD, termasuk di dalamnya pengaturannya tentang penyertaan modal kepada BUMD dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ditentukan bahwa

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 merupakan pedoman terbaru yang mengatur tentang BUMD yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembentukan BUMD. Bagi BUMD yang masih menggunakan pola perusahaan daerah, maka dengan Peraturan Pemerintah ini telah merubah nomenklaturnya menjadi Perusahaan Umum Daerah, sehingga daerah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

**3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.**

Dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 hanya diatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang dijadikan pedoman bagi BUMD untuk mengisi struktur kepengurusan BUMD yang berpedoman pada penyusunan yang menggunakan prinsip “miskin struktur kaya fungsi” dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

**4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.**

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2008 menyebutkan bahwa rencana bisnis disusun untuk menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada pemangku

kepentingan. Dalam hal BUMD akan melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, maka biasanya diperlukan rencana bisnis untuk menunjukkan gambaran bisnis dari BUMD. Selain itu, penyusunan rencana bisnis dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD. Hal ini penting, karena tanpa rencana bisnis, maka BUMD kehilangan pedoman dalam pengelolaannya. Selanjutnya bagaimana rencana bisnis disusun untuk menentukan strategis bisnis, mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD, membantu menghadapi persaingan usaha dan menarik investor dan kreditur, hal ini perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Mekanisme penyampaian rencana bisnis BUMD dilakukan dengan terlebih dahulu Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis keada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan. Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancena bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurung waktu 15 (lima belas) hari kerja. Jika dalam 15 hari kerja, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rencana bisnis, maka rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui. Kemudian, rancangan rencana bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Kementerian teknis atau lembaga non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada KPM atau RUPS untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima. Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS pemrakarsa peraturan daerah BUMD menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan dan perubahan rancangan bisnis secara mutatis-mutandis sama

dengan rancangan perubahan rencana bisnis.

Berkaitan dengan waktu penyampaian perubahan rencana bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan. Tata kelola penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, telah sejalan dengan aspek teoritis dan praktis penyusunan *bussines plan*. Hal ini seyogyanya menjadi pemahaman bagi pemerintah daerah khususnya bagi BUMD untuk menaati tata kelola yang telah ditetapkan. Pentingnya peran BUMD bagi pembangunan di daerah menjadikan BUMD perlu melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Diharapkan BUMD dapat mengimplementasikan aturan ini dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh BUMD dapat tercapai dengan baik.

## BAB IV

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

---

### 4.1. Landasan Filosofis.

Negara melalui pemerintah sebagai personifikasi dari negara hadir dalam rangka melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara kesejahteraan (welfare state) negara dalam hal ini melalui pemerintah daerah melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan perekonomian di daerah merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan perekonomian di daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga kesejahteraan masyarakat ditingkatkan dan perlu ikhtiar untuk mewujudkan. PT. Bank NTB Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963, yang menginisiasi pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dan setelah melalui tahapan beberapa penyesuaian melalui beberapa peraturan daerah sampai dengan Perda terakhir berkaitan dengan konversi dari PT Bank NTB konvensional menjadi Bank NTB Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor: KEP-145/D.03/2018 tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.

PT. Bank NTB Syariah memiliki fungsi utama sebagai pelayanan publik (*public services*) yang merencanakan memberikan pelayanan dibidang perbankan dengan praktek Syariah untuk masyarakat luas. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi utamanya sebagai pelayanan dalam jasa tersebut kepada masyarakat, maka PT. Bank NTB Syariah harus didukung dengan dana untuk operasional kegiatan ekonomi dan rencana bisnis yang telah direncanakan sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, di satu sisi PT. Bank NTB Syariah pun masih membutuhkan pemenuhan persyaratan untuk mendukung operasional sesuai dengan tuntutan peraturan perundangan. Beberapa persyaratan yang belum dipenuhi adalah tentang modal inti terhadap operasional bank umum Syariah sebesar Satu Trilyun Rupiah dan harus terpenuhi paling lambat Tahun 2024.

Di sisi lain, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di suatu daerah menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah sehingga dapat diharapkan untuk mendukung pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi kelembagaan perekonomian yang ada di daerah. Dalam hal ini peran atau tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya dapat dilakukan. Lebih khusus lagi tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban terkait dengan

modal dasar. Pada peraturan daerah terkait dengan hal tersebut, terdapat kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang saham PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (Dua Trilyun Lima Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut tentang tanggungjawab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi modal dasar pada Bank NTB Syariah, maka perlu dilakukan penambahan modal pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4.2. Landasan Sosiologis.**

Penduduk Nusa Tenggara Barat yang mayoritas beragama Islam, sehingga kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah menjadi hal yang sangat penting, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam.

Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional dengan tidak mengenal istilah bunga, tetapi menggunakan pola dan sistem bagi hasil, karena dalam prinsip syariah bunga dikategorikan sebagai riba yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam dengan hukumnya adalah haram.

PT. Bank NTB pascakonversi menjadi Bank Umum Syariah, fokus pada penguatan pondasi dan akidah dengan mengusung *Sharia lifestyle* sebagai upaya menggalakkan gaya hidup baru yang sesuai dengan tuntunan Syariat Islam, yaitu Hidup Berkah Tanpa Riba. Berdasarkan prinsip tersebut selanjutnya PT. Bank NTB Syariah mengembangkan strategi bisnis sebagai berikut:

## A. Strategi Pengembangan Bisnis

### 1. Strategi Pendanaan

Dalam mencari sumber-sumber dana pihak ketiga Bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu, sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Adapun strategi pendanaan yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama pengelolaan keuangan dengan instansi Pemerintah dan Swasta (Lembaga Pemerintah, Rumah Sakit, Perhotelan, Sekolah, Universitas, dll);
- 2) Pengelolaan transaksi non tunai untuk pembayaran gaji, pengeluaran belanja rutin, dan lainnya pada Instansi Pemerintah (Pemda) dan Instansi Swasta (BUMD, Perusahaan Swasta) melalui penyediaan *Cash Management System*;
- 3) Kesepakatan Bersama dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah antara Bank dengan seluruh Pemerintah Daerah NTB;
- 4) Memaksimalkan sumber-sumber potensi dana yang berasal dari dana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- 5) Optimalisasi fungsi Bank sebagai penerima setoran BPS BPIH bekerjasama dengan Pondok Pesantren, Komunitas, Instansi, dll;
- 6) Program aktivasi e-channel pada instansi dan komunitas nasabah Bank melalui kegiatan open table ataupun expo di lokasi perkantoran, pusat perbelanjaan dan keramaian;
- 7) Melakukan modernisasi dan revitalisasi terhadap penghimpunan dana yang mengarah kepada digitalisasi produk dan layanan sebagai driver bagi bisnis Bank;
- 8) Melakukan diversifikasi fitur, produk dan layanan penghimpunan dana;

- 9) Melakukan revitalisasi dan pengembangan program sales funding;
- 10) Meningkatkan jenis dan kualitas transaksi *e-channel* Bank melalui ATM, EDC, *Mobile banking* dan layanan *SMS Banking*;
- 11) Memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pola bagi hasil Perbankan Syariah Insha Allah akan lebih baik.

## 2. Strategi Penanaman Dana

Aktivitas penyaluran pembiayaan dirancang dengan bertumpu pada tingkat permodalan yang solid dan penerapan prinsip manajemen risiko yang efektif dan *prudent*. Untuk itu Bank memprioritaskan pemberian pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang memiliki *track record* yang baik di segmen korporasi, komersial & UKM maupun *consumer*. Serta kualitas aset akan menjadi faktor penting untuk menjaga posisi strategis Bank di perbankan daerah. Adapun strategi penyaluran pembiayaan yang akan dilakukan Bank adalah sebagai berikut:

### 1) Pembiayaan Produktif

- Menyalurkan pembiayaan kepada kontraktor Pemerintah Daerah yang sedang mengikuti tender dan telah ditetapkan sebagai pemenang proyek (sumber dana berasal dari APBD maupun APBN);
- Kerjasama dengan asosiasi kontraktor (Gapensi) untuk penyaluran pembiayaan kontraktor dan kerjasama dengan REI NTB untuk pembiayaan developer;
- Kerjasama dengan komunitas pelaku UMKM dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) NTB yang memiliki 350 pelaku UMKM binaan untuk penyaluran pembiayaan sekaligus pengembangan ekonomi kreatif;
- Melakukan pembiayaan kepada developer untuk pembangunan perumahan komersial;

- Melakukan penyaluran pembiayaan kepada korporasi untuk pengembangan bisnisnya seperti pembiayaan rumah sakit, perguruan tinggi, dll.

## 2) Pembiayaan Konsumtif

- Melakukan perluasan target customer dan melakukan diversifikasi produk pembiayaan konsumen;
- Menyalurkan pembiayaan kepada ASN (masa pensiun) dengan sistem flaging berkoordinasi dengan PT Taspen serta menyalurkan pembiayaan kepada anggota DPRD dan pembiayaan kepada CPNS maupun ASN;
- Penyaluran pembiayaan untuk pembiayaan perencanaan haji melalui kerjasama dengan BPRS/LKS;
- Melakukan penyaluran pembiayaan kepada tenaga profesional atau tenaga pengajar dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, rumah sakit dan pondok pesantren;
- Saat ini Bank telah bekerjasama dengan 15 *developer* besar di NTB dalam penyaluran pembiayaan perumahan subsidi.

## 3. Strategi Bidang Penunjang

Bidang penunjang merupakan bagian/unit yang mendukung operasional Bank dapat berjalan dengan Baik. Bidang penunjang tersebut meliputi Sumber Daya Insani, Teknologi Informasi, Manajemen Risiko & GCG. Adapun strategi bidang penunjang yang akan dilakukan Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan pertumbuhan modal inti Bank dari pemegang saham;
- 2) Penguatan *Risk Management* dalam mengawal pertumbuhan bisnis Bank;

- 3) Membudayakan prinsip-prinsip budaya patuh dan budaya peduli risiko pada seluruh unit kerja dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen;
- 4) Membangun arsitektur dan *platform* teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan *integrated*/berkaitan antar sistem, serta mampu berinteraksi dengan sistem lainnya untuk menghasilkan proses kerja yang lebih ringkas, transparan, dan efisien sesuai dengan tujuan strategis;
- 5) Mereformasi bisnis proses melalui sarana teknologi dengan tetap mengacu pada prinsip *prudensial banking* sehingga mampu menghasilkan produk perbankan yang berkualitas, efisien dan efektif;
- 6) Melakukan revitalisasi teknologi dan bisnis yang mengarah ke digitalisasi layanan dari sekedar *services support* menjadi *enabler* dan *driver* bagi bisnis;
- 7) Melakukan pengembangan dan penguatan sumber daya insani;
- 8) Peningkatan kompetensi serta pengembangan SDI secara keseluruhan dengan mengikutsertakan dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan;
- 9) Memperhatikan kesejahteraan pegawai untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja;
- 10) Melakukan rotasi secara berkala untuk menghindari kejenuhan pegawai dalam bekerja;
- 11) Memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi *job requirement* untuk diberdayakan pada formasi jabatan tertentu;
- 12) Menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* sesuai dengan *performance* atau kinerja.

Dalam rangka menjalankan atau mengoperasionalkan strategi seperti telah diuraikan di atas, maka PT. Bank NTB Syariah telah melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan,

tantangan dan peluang yang dihadapi saat ini maupun prediksi dimasa yang akan datang. Adapun kajian analisis SWOT PT. Bank NTB Syariah tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

### 1. Analisis Persaingan Usaha (Analisis SWOT)

Untuk mengetahui posisi **Bank** sekarang ini, digunakan analisis terhadap kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau analisis SWOT. Analisis internal SWOT dibuat untuk mengukur berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja **Bank** sebagai berikut:

#### a) Kekuatan (*Strengths*):

- Dukungan pemegang saham dan pengurus merupakan modal utama dalam pengembangan **Bank**. Pemegang saham juga berkomitmen untuk memastikan **Bank** tetap sebagai bank bagi semua penduduk NTB, dari latar belakang Agama atau etnis apapun.
- Komitmen SDI; Sebagian besar SDI **Bank** yang ada saat ini berkomitmen dalam mengembangkan **Bank** menjadi lebih baik;
- Produk unggulan **Bank** terutama produk tabungan untuk pendanaan khususnya Tambora Rencana, serta produk KPR dan Sejahtera iB Amanah untuk pembiayaan.
- *Awareness* terhadap BUS cukup tinggi; layanan **Bank** serta *image* sebagai penyedia jasa perbankan sudah cukup dikenal masyarakat.
- Pemda sebagai pemegang kas daerah dan ASN menjadi *captive market* **Bank**;

- Kerja sama strategis yang dilakukan **Bank** dengan berbagai mitra dalam upaya meningkatkan kinerja, layanan dan pengelolaan aktivitas yang lebih baik.

**b) Kelemahan (*Weaknesses*):**

- Peningkatan program pelatihan dan edukasi yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi setiap level SDI untuk peningkatan kompetensi operasional perbankan syariah;
- Kinerja IT **Bank** dalam proses pengembangan agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada *stakeholders*;
- Proses bisnis dan kualitas pelayanan **Bank** dalam tahap perbaikan.

**c) Peluang (*Opportunities*):**

- Konsep bagi hasil sebagai prinsip bisnis perbankan syariah sehingga kinerja lebih stabil di masa pandemi COVID-19;
- Mayoritas penduduk NTB beragama Islam; kondisi demografis dimana mayoritas penduduk NTB adalah Muslim. Selain itu, visi misi serta identitas daerah sangat kental dengan nuansa Islami, sehingga menciptakan peluang bisnis syariah yang cukup signifikan;
- Perkembangan industri halal dengan dicanangkannya NTB sebagai *halal destination* dan pusat *halal tourism*. **Bank** bisa memanfaatkan peluang ini, mengembangkan berbagai potensi ekonomi dari pengembangan berbagai jenis usaha yang berlabel halal;
- Penerimaan terhadap perbankan syariah lintas agama; Berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh MarkPlus, ada sekitar 40% nasabah bank konvensional yang bukan beragama Islam tertarik ingin mencoba Bank NTB Syariah. Sementara yang tidak ingin mencoba bank syariah

menyebutkan luasnya jaringan kantor dan ATM bank konvensional sebagai alasan untuk tetap bersama bank konvensional, bukan alasan keagamaan;

- Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Perpres nomor 28 tahun 2020 untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah;
- Pandemi COVID-19 dengan penerapan *social distancing* meningkatkan penggunaan *electronik channel* serta pertumbuhan *fee based income*.

#### d) Ancaman (*Threats*)

Beroperasinya **Bank** tidak terlepas dari hambatan-hambatan eksternal. Hal-hal yang potensial untuk menghambat keberhasilan dalam pengembangan usaha **Bank** antara lain:

- Penyebaran COVID-19 sejak Maret tahun 2020 telah membawa tantangan dan risiko baru. Dampak dari penyebaran virus COVID-19, masyarakat melakukan *social distancing* untuk mengantisipasi kontak langsung dengan keramaian hingga pembatasan kegiatan berskala besar dan mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi;
- Keunggulan Bank Lain, produk dan layanan yang beragam dan unggul dimiliki Bank lain semakin beragam, semakin menambah tingkat persaingan perbankan di NTB.

Setelah memahami analisis SWOT PT. Bank NTB Syariah kemudian manajemen melakukan perumusan dan penyusunan visi, misi dan mengembangkan budaya kerja perusahaan.

#### 4.3. Landasan Yuridis

Pembentukan suatu peraturan harus didasarkan pada kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik kewenangan kelembagaan maupun kewenangan dalam bentuk substansi materi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah. Landasan yuridis merupakan dasar legalitas eksistensi rancangan peraturan daerah yang dibentuk, dengan mengkaji kewenangan kelembagaan, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga peraturan daerah yang dibentuk dan ditetapkan tidak mengandung cacat yuridis sehingga dapat dibatalkan.

Adapun peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis pembentuk rancangan peraturan ini sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah.

# BAB V

## JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

---

Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. Bank NTB Syariah ditujukan untuk memberikan dasar terhadap pelaksanaan proses Panambahan Modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Syariah agar dapat dilakukan secara terstruktur dan terarah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **5.1. Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, Dan Frasa:**

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

7. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB Syariah adalah Badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

**5.2. Materi Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Ini Adalah Penormaan Tentang:**

Berdasarkan pada Peraturan Perundangan materi yang diatur di dalam Ranperda Penambahan Modal Pemerintah Provinsi NTB pada Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Maksud Dan Tujuan Penambahan Modal;
- b. Pelaksanaan Penambahan Modal;
- c. Hasil Usaha;
- d. Pengawasan Dan Evaluasi;

# BAB VI

## PENUTUP

---

### 6.1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah harus terus dilaksanakan. Pembangunan daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah diiringi pula dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang selanjutnya tercermin di dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. PT. Bank NTB Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang sudah didirikan oleh Pemerintah Provinsi NTB didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963, yang menginisiasi pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah;
3. Dari aspek kapasitas keuangan dan modal yang dimiliki, sampai saat ini PT. Bank NTB Syariah masih membutuhkan penambahan modal pemerintah dari Provinsi NTB dan kabupaten/kota pemilik saham. Sehingga tambahan modal daerah dari Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota tersebut merupakan suatu keniscayaan; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan dasar legitimasi bagi PT. Bank NTB Syariah untuk secara legalitas mendapat tambahan modal dari Pemerintah Provinsi NTB, sehingga secara

operasional PT. Bank NTB Syariah ini dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun secara professional dan terukur.

## 6.2. Saran

Berdasarkan gambaran di atas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk memainkan perannya dalam percaturan pembangunan perekonomian di daerah ini dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh PT. Bank NTB Syariah, maka PT. Bank NTB Syariah hendaknya dilibatkan secara massif dalam setiap gerak jasa perbankan, sehingga daerah selain mendapatkan nilai tambah dari BUMD ini, juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah;
2. Penambahan Modal Pemerintah pada PT. Bank NTB Syariah menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB sehingga PT. Bank NTB Syariah dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Sebagai upaya percepatan pelaksanaan penambahan modal pemerintah Provinsi NTB, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Syariah hendaknya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan.